

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI OBJEK DALAM SOSIAL
MEDIA**

OLEH:

Nama : Azka Fauzia Raihan

NPM : 2015200094

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Azka Fauzia Raihan

NPM : 2015200094

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Dalam Sosial Media”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Maret 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

Azka Fauzia Raihan

2015200094

ABSTRAK

Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan suatu objek baik objek benda, sumber daya alam maupun tenaga kerja manusia dengan memberikan manfaat bagi mereka yang melakukannya. Namun, seringkali terjadi tindakan penyalahgunaan eksploitasi dengan munculnya kasus eksploitasi yang bertujuan negatif, terutama terhadap anak-anak yang menyebabkan kerugian dan memberikan dampak dari serangkaian kegiatan eksploitasi. Kehadiran sosial media membuat tindakan eksploitasi lebih dinamis dan membuat perlindungan hukum menjadi perhatian saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang tua yang melibatkan anak di sosial media dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang tua terhadap anak terkait dengan penulisan hukum ini yaitu keterlibatan anak sebagai objek di sosial media serta tujuan lain yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai objek di sosial media. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari sosial media sehingga masalah ini dapat diselesaikan.

Kata kunci: Eksploitasi, Sosial Media, Perlindungan Hukum Terhadap Anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah SWT atas ridho, barakah, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Dalam Sosial Media”.

Dalam penulisan naskah skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa petunjuk, bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan beserta para wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dengan kesabaran, memberikan waktu, petunjuk, dan ilmu yang berharga dalam menyelesaikan naskah skripsi;
3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniawati, S.H., LL.M. selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji sekaligus memberikan saran dan koreksi guna penyempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji sekaligus memberikan saran dan koreksi guna penyempurnaan skripsi ini;
5. Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

6. Kedua orangtua penulis, Ir.Otte Wartaman dan Nani Kostini, SH., M.Kn serta kakak penulis yaitu dr. Aghnia Faza Rahmani dan Asyifa Fadhila Rizki, S.T. yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa memanjatkan doa tulusnya untuk kesuksesan penulis;
7. Mahasiswa Fakultas Hukum Unpar angkatan 2015 atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis selama penyusunan naskah skripsi;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa naskah skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga naskah skripsi ini dapat diterima dan akan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain pada umumnya.

Bandung, 26 Maret 2020

Penulis,

Azka Fauzia Raihan

NPM: 2015200094

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II EKSPLOITASI	9
2.1 Pengertian Eksploitasi.....	9
2.2 Eksploitasi Terhadap Anak.....	11
2.2.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi Terhadap Anak.....	14
2.2.1.1 Eksploitasi Seksual.....	14
2.2.1.2 Eksploitasi Fisik.....	18
2.2.1.3 Eksploitasi Sosial.....	22
2.2.1.4 Eksploitasi Ekonomi	24
2.2.2 Dampak Eksploitasi Anak	26
2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	29
2.2.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Secara Umum.....	29
2.2.3.2 Perlindungan Khusus Terhadap Anak	35
BAB III ANAK SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI DI SOSIAL MEDIA ...	39

3.1	Fenomena Eksploitasi	39
3.1.1	Fenomena Eksploitasi Secara Umum	39
3.1.2	Fenomena Eksploitasi Dalam Sosial Media.....	46
3.2	Kasus Eksploitasi Anak Dalam Sosial Media.....	52
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI OBJEK		
	SOSIAL MEDIA	59
4.1	Keterlibatan Anak Dalam Sosial Media Sebagai Bentuk Eksploitasi	59
4.1.1	Eksploitasi Seksual Dalam Sosial Media	62
4.1.2	Eksploitasi Ekonomi Dalam Sosial Media.....	67
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sosial Media	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
	83	
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran	86
	Daftar Pustaka	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dari masa ke masa terus berkembang menjadi semakin canggih. Dengan kemajuan teknologi maka proses interaksi antar manusia mampu menjangkau lapisan masyarakat dari berbagai lintas batas negara manapun. Teknologi berperan sebagai keterampilan dan pengetahuan yang digunakan manusia dalam mengalirkan informasi.¹ Dimulai dari bentuk teknologi yang sederhana hingga elektronik maka muncul berbagai inovasi, sehingga pengembangan teknologi semakin pesat. Kemajuan teknologi dapat juga membawa perubahan terhadap ekonomi, politik dan militer. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, tentunya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi diantaranya adalah masyarakat akan mendapatkan informasi yang terbaru dan cepat di berbagai bidang. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi diantaranya yaitu akan menimbulkan banyak informasi yang tidak dapat disaring dengan baik sehingga munculnya informasi-informasi yang tidak sesuai, kemudian dengan kemajuan teknologi membawa dampak negatif pula terhadap penyalahgunaan data-data pengguna teknologi.

Setiap kemajuan teknologi pada dasarnya akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Salah satu faktor perkembangan masyarakat, diakui atau tidak, disebabkan oleh peran media massa.² Media massa sangat mendukung kemajuan teknologi. Dari media massa, teknologi dapat disebarluaskan sehingga orang-orang akan mengetahui informasi-

¹ Mohammad Zamroni, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan (Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember 2009).

² Dedy Nur Hidayat, Pengantar Komunikasi Massa 1 (Rajawali Pers, Jakarta, 2009).

informasi terbaru. Pada saat ini di era modern, semua sudah menjadi serba canggih. Demikian pula dengan teknologi yang terus berkembang. Media massa yang berkembang adalah media massa yang mengikuti selera masyarakat. Sebaliknya media massa yang tidak bisa mengikuti kebutuhan masyarakat secara otomatis akan ditinggalkan.³ Begitu cepatnya perkembangan media massa menimbulkan pengaruh yang sangat signifikan bagi setiap negara, diantaranya informasi mengenai internet. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak tersebut. Pada era modern masa kini, internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 25 juta pengguna internet. Setiap tahunnya pengguna internet terus meningkat sekitar 25%.⁴

Di era modern saat ini telah dikenal sebagai era *digital*. Era *digital* merupakan gaya hidup manusia yang menggunakan perangkat elektronik sebagai alat kemudahan dalam melakukan berbagai pekerjaan.⁵ Diantaranya, dengan mudahnya mengakses internet untuk mendapatkan informasi, mengendalikan informasi, berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, mudah mengakses berita, melakukan pekerjaan secara daring (*online*) dan sebagainya dengan menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan *handphone*. Kini, kemajuan teknologi serta hadirnya internet dapat membantu meluncurkan inovasi-inovasi terbaru. Hadirnya sosial media merupakan salah satu bentuk kemajuan dari era *digital* dimana sosial media merupakan hal baru yang dapat menguntungkan penggunanya.

³ Oos M. Anwas, Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan Tantangan (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Edisi Khusus III, Oktober 2010).

⁴ Daryanto Setiawan, Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya (*Impact of Information Technology Development and Communication on Culture*) (SIMBOLIKA, Vol. 4 (1) April (2018).

⁵ Wawan Setiawan, Era Digital dan Tantangannya 1 (Seminar Nasional Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

Perdagangan dan peristiwa kejahatan yang terjadi pada saat ini sudah semakin berkembang, utamanya dengan maraknya aktivitas komersial yang ditopang oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan pesat dari teknologi informasi memungkinkan aktivitas komersial dan peristiwa kejahatan menjadi lebih dinamis begitu juga dengan kemungkinan terjadinya kejahatan anak yang menggunakan teknologi informasi seperti sosial media saat ini. Dengan kemajuan tersebut, maka pelanggaran hukum yang terjadi juga sangat dimungkinkan dengan melibatkan anak dalam penggunaan teknologi informasi. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sosial media menjadi perhatian saat ini. Dengan melihat perkembangan penggunaan teknologi dan kemungkinan tidak terlindunginya anak sebagai objek utama dalam sosial media, maka menjadi suatu permasalahan dengan meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sosial media karena banyaknya orang tua dalam perlindungan anak tidak memiliki peran besar khususnya bila dilihat dari kondisi masyarakat yang kini tengah terjadi di negeri ini, untuk itu diperlukan pengaturan terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam sebuah peristiwa pelanggaran hukum eksploitasi terhadap anak dalam sosial media. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian hukum yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI OBJEK DALAM SOSIAL MEDIA**”

1.2 Rumusan masalah

Dengan penjabaran di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam pengajuan untuk skripsi ini, yaitu:

1. Apakah keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang tua terhadap anak?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai objek dalam sosial media?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah menelusuri apakah orang tua yang melibatkan anaknya dalam suatu konten sosial media merupakan bentuk eksploitasi orang tua terhadap anaknya, dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini yaitu keterlibatan anak sebagai objek dalam sosial media. Serta tujuan lain yang dilakukan oleh penulis adalah mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai objek dalam sosial media. Kemudian manfaat dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam sosial media. Manfaat lain, memberikan informasi bagi masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap anak serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak.

1.4 Metode Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum penulis ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 53 (Alfabeta, Bandung, 2009).

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Selain dari sifat penelitian deskriptif analitis, penulis akan menjelaskan dan juga menganalisis dari sumber-sumber atau data yang akan di dapatkan. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁷ Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.⁸ Oleh karena itu dalam hal ini rencananya penulis akan menggunakan tipologi pendekatan inventarisasi hukum dan sistematik hukum.

Pendekatan inventarisasi hukum dilakukan dengan menggunakan sumber hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia) dan sumber hukum sekunder (buku-buku) yang relevan dan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Pendekatan sistematik hukum dilakukan dengan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar-dasar hukum.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dimana sumber-sumber yang digunakan oleh penulis berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya

⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum 52* (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 52* (Rajawali Pers, Jakarta, 1985).

koran, naskah, majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.⁹

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Terhadap Anak;
14. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;

⁹ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian 420 (Gramedia. Jakarta, 1983).

15. *Convention on the Rights of the Child* 1989.

Bahan hukum sekunder mengenai buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menunjukan adanya keterkaitan (relevan) dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah di akses melalui internet. Seperti artikel maupun jurnal dari internet.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis dan teknis analisa secara kualitatif, artinya penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.¹⁰ Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ialah untuk mendeskripsikan dan menerangkan peristiwa yang dialami subjek penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai objek dalam sosial media. Dengan memaparkan terjadinya sebab-akibat dan perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis rencananya akan terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu:

BAB I (Pendahuluan)

¹⁰ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial* 176 (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993).

Dalam bab ini akan dibahas meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II (Eksplorasi)

Dalam bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub-bab, sub-bab pertama akan membahas mengenai pengertian eksploitasi (kriteria, contoh eksploitasi), sub-bab kedua mengenai eksploitasi terhadap anak (meliputi bentuk-bentuk, dampak, perlindungan hukum terhadap anak yang terbagi menjadi perlindungan hukum secara umum serta perlindungan khusus terhadap anak).

BAB III (Anak Sebagai Bentuk Eksploitasi Sosial Media)

Dalam bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub-bab, sub-bab pertama mengenai fenomena eksploitasi (meliputi fenomena eksploitasi secara umum, fenomena eksploitasi dalam sosial media), sub-bab kedua mengenai kasus eksploitasi anak dalam sosial media.

BAB IV (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Sosial Media)

Dalam bab ini akan menguraikan analisa dari pembahasan BAB I, BAB II, dan BAB III dengan mengkaitkan dengan judul penulisan hukum ini Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Dalam Sosial Media.

BAB V (Kesimpulan dan Saran)

Dalam bab ini akan dibahas mengenai penutup yang akan memuat mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

